



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI LAMPUNG

Jalan Beringin II Nomor 40 Kompleks Gubernuran Telukbetung, Bandar Lampung
Telepon (0721) 486408, (0721) 486407
Pos-el: kantorbahasa.lampung@kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI LAMPUNG

Nomor: 0053/I5.21/HM.02.02/2024

Tentang

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kantor Bahasa Provinsi Lampung

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang baik, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Bahasa Provinsi Lampung;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Bahasa Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Bahasa Provinsi Lampung.

Pertama : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Bahasa Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Bahasa Provinsi Lampung Tahun 2024.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, surat keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 2 Januari 2024
Kepala,



DESI ARI PRESSANTI

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala

Kantor Bahasa Provinsi Lampung

Nomor : 0053/I5.21/HM.02.02/2024

Tanggal: 2 Januari 2024

**Daftar Nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kantor Bahasa Provinsi Lampung**

| No. | Nama | NIP | Jabatan |
|-----|------------------------|--------------------|-------------|
| 1. | Lusiana Dewi, M.Hum. | 199302192019022004 | Koordinator |
| 2. | Ari Oktavian, S.Kom. | 198810012019021003 | Anggota |
| 3. | Antonius Endro Saputro | 198205082005011001 | Anggota |

Bandar Lampung, 2 Januari 2024

Kepala,



DESI ARI PRESSANTI